



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

Surat Pengantar Surat Keterangan Ibadah Haji

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan layanan surat pengantar keterangan Ibadah Haji
2. Petugas Pelaksana meneliti kelengkapan berkas persyaratan layanan surat pengantar keterangan Ibadah haji yang dikeluarkan dari kelurahan/Desa, setelah lengkap dibuatkan surat pengantar, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas Pelaksana kemudian meregister pengantar keterangan Ibadah Haji, dan memintakan Paraf Kepala Seksi Pelayanan Umum
4. Kasi yan Um meneliti pengantar keterangan Ibadah Haji jika belum sesuai dikembalikan ke Petugas pelaksana, jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Camat
5. Camat meneliti pengantar keterangan Ibadah Haji jika belum sesuai dikembalikan ke Kasi Pelayanan Umum, jika sudah sesuai ditandatangani dan diserahkan ke staf pelaksana
6. Petugas Pelaksana menggandakan untuk arsip dan memberi stempel pada surat pengantar Ibadah Haji lalu diberikannya kepada pemohon
7. Pemohon menerima surat pengantar keterangan Ibadah Haji

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar keterangan ibadah haji

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari